

SKRIPSI
TINJAUAN YURIDIS SANKSI PIDANA PENCABULAN
ANAK
OLEH PENDIDIK
(STUDI PUTUSAN NO. 203/PID.SUS/2021/PN SDA.)



Oleh:

Fiolita Catherine Alauw

1811121090

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA
2023

SKRIPSI
TINJAUAN YURIDIS SANKSI PIDANA PENCABULAN
ANAK
OLEH PENDIDIK
(STUDI PUTUSAN NO. 203/PID.SUS/2021/PN SDA.)

Oleh:

Fiolita Catherine Alauw

1811121090

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA
2023

**TINJAUAN YURIDIS SANKSI PIDAN PENCABULAN ANAK
OLEH PENDIDIK**

(STUDI PUTUSAN NO. 203/PID.SUS/2021/PN SDA.)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Untuk Mendapat Gelar
Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas**

Bhayangkara Surabaya

Oleh:

Fiolita Catherine Alauw

1811121090

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA**

2023


Lembar Pengesahan

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

PADA TANGGAL...24...Juli 2023

Oleh

Pembimbing



M.A Razak., S.H.,M.H.

Mengetahui :

Ketua Progrm Studi Ilmu Hukum



Siti Ngaisah, S.H., M.H.

HALAMAN PENETAPAN TIM PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dinilai oleh Tim Penguji Skripsi Fakultas Hukum

Universitas Bhayankara Surabaya


Pada Tanggal

TIM PENGUJI SKRIPSI:


1. Dr. Karim., S.H.,M.H.

()

2. M.A Razak., S.H.,M.H.

()

3. Wahyu Tris Haryadi.,S.H.,M.H.

()

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayankara Surabaya



Dr. Karim., S.H., M.H.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fiolita Catherine Alauw
Tempat/Tgl. Lahir : Sidoarjo, 21 April 1999
NIM : 1811121090
Program Studi : Ilmu Hukum
Alamat : Permata Candiloka P5/23, Candi, Sidoarjo

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Penulisan Skripsi dengan judul ” Tinjauan Yuridis Sanksi Pidana Pencabulan Anak Oleh Pendidik (Studi Putusan No. 203/Pid.Sus/2021/Pn Sda.)” dalam memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya adalah benar- benar hasil karya cipta seniri, yang saya buat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan bukan hasil jiplakan (plagiat).

Apabila di kemudian hari ternyata Skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia dituntut di depan pengadilan dan dicabut gelar Sarjana Ilmu Hukumnya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya serta dengan penuh tanggung jawa atas segala akibat hukumnya.

Surabaya, 8 Juni 2023



Fiolita Catherine Alauw

KATA PENGANTAR

Segala syukur dan puji hanya bagi Tuhan Yesus Kristus, oleh karena anugerah-Nya yang melimpah, kemurahan dan kasih setia yang besar akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini guna memenuhi salah satu persyaratan dalam mencapai Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya.

Tuhan itu baik, dulu sekarang dan sampai selamanya. Mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan yang memampukan saya dalam proses penyelesaian penulisan skripsi ini. Sehingga saya bisa berkata, “Aku tahu sekarang, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasishi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah.”

Dengan tulus dan segenap hati penulis meyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat baik secara langsung atau tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini antara lain :

1. Rektor Universitas Bhayangkara Surabaya Brigjen. Pol (Purn) Drs. Anton Setiadji, S.H., M.H., yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk menimba ilmu di Universitas Bhayangkara Surabaya.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya Dr. Karim, SH., MH, atas arahannya.
3. Ketua Program Studi Ilmu Hukum Siti Ngaisah, S.H., M.H.
4. Kepada Pembimbing M.A Razak., S.H.,M.H. yang dengan kebesaran jiwa membimbing selama proses penyusunan skripsi ini.

5. Kepada semua dosen di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya yang telah dengan ikhlas memeberikan ilmu selama proses perkuliahan.
6. Staf Akademik di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya, terima kasih atas pelayanan akademik yang nyaman.
7. Orang tua, saudara-saudara, keluarga atas segala dukungan dari segala macam sisi baik dalam doa dan kata-kata semangat, maupun menjadi wadah tempat saya berkeluh kesah selama proses penyelesaian penulisan skripsi ini.
8. Untuk bujang dari NCT Dream, yang selalu menginspirasi sehingga saya bisa berlari lebih kencang untuk meraih apa yang saya impikan serta mengingatkan saya untuk menyelesaikan apa yang sudah saya mulai.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa depan.

Penulis,

Fiolita C.A

ABSTRAK

Anak merupakan generasi penerus bangsa, Negara bertanggung jawab atas pemenuhan hak serta perlindungan dari bahaya yang mengancamnya. Pencabulan terhadap ada merupakan salah satu kejahatan yang dianggap paling serius. Pemerintah sebagai pihak berwenang yang mengatur perlindungan tentang anak beserta sanksi atau hukum bagi para pelanggarnya di dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2014 yang mengatur tentang Undang-Undang Perlindungan Anak.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif yang mengkaji suatu fenomena sosial kemudian dikaitkan dengan peraturan hukum pidana yang berlaku dengan menggunakan pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan. Adapun rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah : Bagaimana pengaturan pemidanaan pelaku pencabulan anak di bawah umur yang dilakukan oleh pendidik? Dan Bagaimana pertimbangan hukum yang diberikan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana yang dilakukan oleh pendidik dalam putusan pengadilan negeri Sidoarjo No. 203/Pid.Sus/2021/PN Sda? Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pelaku pidana pencabulan anak, khususnya guru/pendidik.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan pemidanaan pencabulan anak oleh pendidik diadili dengan cara sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Untuk penjatuhan sanksi pidana mengacu pada Undang-Undang Perlindungan Anak. Sedangkan pertimbangan hakim dalam memutuskan

pidana atau hukuman yang diperoleh harus melihat ke segala unsur yang ada termasuk perkembangan yang ada dalam masyarakat.

Kata Kunci : Pencabulan Anak, Pendidik, Sanksi Pidana.

ABSTRACT

Children are the next generation of the nation, the state is responsible for fulfilling their rights and protecting them from the dangers that threaten them. Sexual immorality is one of the most serious crimes. The government as the authority that regulates the protection of children along with sanctions or laws for violators in Law no. 35 of 2014 which regulates the Child Protection Act.

This research is a type of normative research that examines a social phenomenon and then relates it to the applicable criminal law regulations using a case approach and statutory approach. The formulation of the problem raised in this study is: How is the regulation of criminal abuse of minors carried out by educators? And what are the legal considerations given by judges in imposing criminal sanctions carried out by educators in Sidoarjo district court decisions No. 203/Pid.Sus/2021/PN Sda? The purpose of this research is to find out how the judge considers in imposing sanctions on criminal perpetrators of child abuse, especially teachers/educators.

The results of this study indicate that educators try to prosecute child molestation in accordance with the Criminal Procedure Code. For the imposition of criminal sanctions refer to the Child Protection Act. While the consideration of the judge in deciding The punishment obtained must look at all existing elements, including developments in society.

Keywords: Child Abuse, Educators, Criminal Sanctions.

DAFTAR ISI

| | |
|--|------|
| HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI | i |
| HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI | ii |
| SURAT PERNYATAAN KEASLIAN..... | iii |
| KATA PENGANTAR | iv |
| ABSTRAK | vi |
| ABSTRACT..... | viii |
| DAFTAR ISI..... | ix |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 7 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 8 |
| 1. Tujuan Umum..... | 8 |
| Tujuan Khusus | 8 |
| D. Manfaat Penelitian..... | 8 |
| 1. Manfaat Teoritis | 8 |
| 2. Manfaat Praktis..... | 9 |
| E. Kajian Pustaka..... | 9 |
| 1. Anak, Tenaga Pendidik, dan Pendidik | 9 |
| 2. Tindak Pidana Pencabulan Anak..... | 11 |

| | |
|--|-----------|
| F. Metode Penelitian | 14 |
| 1. Jenis Penelitian | 14 |
| 2. Pendekatan Masalah | 15 |
| 3. Sumber Bahan Hukum | 15 |
| a. Bahan Hukum Primer | 15 |
| b. Bahan Hukum Sekunder | 16 |
| 4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum | 16 |
| 5. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum | 16 |
| G. Sistematika Penelitian | 17 |
| | |
| BAB II PENGATURAN PEMIDANAAN PELAKU PENCABULAN ANAK DI BAWAH UMUR YANG DILAKUKAN OLEH PENDIDIK..... | 19 |
| | |
| A. Pidana | 19 |
| 1. Dasar Pidana | 19 |
| 2. Teori-Teori dan Tujuan Pidana | 20 |
| 3. Unsur Tindak Pidana | 23 |
| 4. Sanksi Pidana | 24 |
| 5. Jenis Sanksi Pidana | 25 |
| B. Pidana Pencabulan Anak Oleh Pendidik | 26 |
| 1. Proses Penyelesaian Perkara Pidana | 27 |
| 2. Komponen Sistem Peradilan Pidana di Indonesia | 32 |
| 3. Sanksi Pidana Pencabulan Anak Oleh Pendidik | 34 |

| | |
|--|----|
| BAB III ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN | |
| SANKSI PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH PENDIDIK DALAM | |
| PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SIDOARJO NO. 203/PID.SUS/2021/PN | |
| SDA..... | 38 |
| A. Kasus Posisi | 38 |
| B. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum..... | 41 |
| C. Pertimbangan Hakim..... | 49 |
| D. Analisis Putusan | 51 |
| BAB III PENUTUP | 60 |
| A. Kesimpulan | 60 |
| B. Saran..... | 61 |
| DAFTAR PUSTAKA | 62 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan generasi penerus bangsa, Negara bertanggungjawab atas pemenuhan hak serta perlindungan akan bahaya yang mengancam mereka. Anak perlu mendapatkan perhatian khusus karena mereka masih belum cakap, dalam tanda arti belum bisa mempertanggungjawabkan tindakan-tindakan mereka di mata hukum. Perlindungan terhadap anak merupakan tanggungjawab semua lapisan baik orang tua, keluarga, guru, masyarakat, aparat penegak hukum, serta pemerintahan.

Secara yuridis, perlindungan anak oleh dunia sudah dimulai sejak Deklarasi PBB Tahun 1959 tentang Hak-Hak Anak, dan terakhir Konvensi Hak Anak (*Convention of the Rights of the Child*) pada tanggal 5 Desember 1989. Konvensi ini berisi tentang penegasan hak-hak anak. Perlindungan oleh negara dan peran serta berbagai pihak (negara, masyarakat, dan swasta) dalam menjamin perlindungan hak-hak anak.¹

Indonesia merupakan salah satu negara yang telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Terdapat lima

¹ R. Wiyono, 2016. *Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hal. 7.

klaster substansi dalam Konvensi Hak Anak, yakni hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya, dan perlindungan khusus.

Seperti pada laman berita website CNN Indonesia berjudul Riwayat Hukum Perlindungan Anak di Indonesia, “sesuai dengan asas *pacta sunt servanda* (itikad baik) dengan diratifikasinya Konvensi Hak Anak, Indonesia berkewajiban untuk memenuhi hak-hak anak secara umum, termasuk memberikan penghargaan dan perlindungan anak dari ancaman kekerasan dan pengabaian dari lingkungan sosial mereka. Hal ini merupakan bentuk tindak nyata negara dalam pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam Konvensi Hak Anak.”²

Sebagai penguatan hukum perlindungan terhadap anak dan implikasi dari ratifikasi Konvensi Hak Anak, Pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang secara substantif telah mengatur beberapa hal antara lain persoalan anak yang sedang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas, anak dari korban eksploitasi ekonomi dan seksual, Anak yang diperdagangkan, anak korban kerusuhan, anak yang menjadi pengungsi dan anak dalam situasi konflik bersenjata, Perlindungan Anak yang dilakukan berdasarkan prinsip nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang.

² Riva Dessthanian Suastha, “Riwayat Hukum Perlindungan Anak di Indonesia”, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160526155355-12-133626/riwayat-hukum-perlindungan-anak-di-indonesia>; diakses pada tanggal 30 Januari 2023.

Instrumen hukum yakni undang-undang perlindungan anak terus mengalami perubahan dimulai dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 sebagai tindak lanjut implementasi dari Kovensi Hak Anak, namun karena belum dapat berjalan secara efektif hukum perlindungan anak terus mengalami perubahan. Perubahan harus dilakukan agar hukum dapat berjalan beriringan dengan perkembangan hidup masyarakat. Hingga akhirnya muncul dan berlaku perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 yakni Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 menjadi undang-undang.

Hukum sudah seharusnya berubah mengikuti perkembangan zaman dan melakukan penyesuaian terhadap masyarakat. Begitu juga yang terjadi pada UU Perlindungan Anak, perlunya penambahan pemberatan sanksi denda dan pidana penjara atas pelaku kejahatan terhadap anak bukan hanya untuk memberikan efek jera, namun juga mendorong adanya tindakan faktual untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial anak korban dan/atau anak pelaku kejahatan. Hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi anak korban dan/atau anak pelaku serta pelaku kejahatan agar di kemudian hari tidak menjadi pelaku kejahatan yang sama.

Seiring berkembangnya zaman, kejahatan juga semakin bervariasi. Banyaknya bentuk kejahatan yang mengancam keselamatan dan masa depan anak, salah satunya kekerasan seksual.

Mengutip *kemendikbud.go.id*, pelecehan seksual merupakan tindakan bernuansa seksual, baik secara verbal, nonfisik, kontak fisik maupun daring

seperti merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang³ Perbuatan ini dapat membuat seseorang merasa tersinggung, menimbulkan rasa tidak nyaman, merasa direndahkan harga dirinya, hingga akhirnya menyebabkan gangguan kesehatan fisik maupun gangguan mental.⁴

Menurut Komnas Perempuan, akar dari permasalahan dari kekerasan seksual ialah penyalahgunaan kekuasaan juga otoritas, meskipun pelaku mungkin mencoba meyakinkan korban dan dirinya sendiri bahwa perilaku pelecehan yang ia lakukan sebenarnya adalah ketertarikan seksual dan keinginan romantis semata.⁵ Adanya disparitas relasi kekuasaan yang terjadi, yakni pada saat pelaku merasa lebih superior dari pada korban.

Pencabulan merupakan salah satu dari berbagai macam bentuk kekerasan seksual. Menurut Kamus Hukum pencabulan mengandung makna cara atau sikap kotor dan keji, bertindak tidak senonoh, merupakan pelanggaran kesusilaan dan kesopanan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Daring) pencabulan mengandung arti cara, proses atau perbuatan cabul atau mencabuli.

Pencabulan terhadap anak telah marak terjadi, pelaku dari tindak pidana pencabulan sering kali adalah orang-orang yang dekat dengan anak baik dari

³ Kemendikbud, "Apa itu kekerasan seksual?", <https://merdekadarikekerasan.kemdikbud.go.id/kekerasan-seksual/>; diakses pada tanggal 02 Mei 2023

⁴ Hardi, "Pelecehan Seksual: Definisi, Jenis, Ciri, serta Hal yang Perlu Dilakukan!", <https://www.gramedia.com/literasi/pelecehanseksual/>; diakses pada tanggal 30 Januari 2023.

⁵ Ibid.

tetangga, pihak keluarga sendiri, ataupun guru mereka sendiri yang melakukan perbuatan tersebut.

Guru bukan hanya pendidik di sekolah, guru juga berperan sebagai pemimpin yang menjadi panutan atau teladan dan contoh bagi masyarakat sekitar. Mereka adalah pemegang norma dan nilai-nilai yang harus dijaga dan dilaksanakan.⁶ Ki Hajar Dewantoro menggambarkan peran guru sebagai *stake holder* atau tokoh panutan dengan ungkapan-ungkapan *Ing Ngarso Sung Tulodho, Ing Madya Mangun Karso, Tut Wuri Handayani.*

Namun belakangan ini bermunculan kasus dimana pendidik menjadi pelaku pencabulan terhadap anak. Seperti salah satunya fenomena yang terjadi di Sidoarjo, seorang guru tetap yayasan bernama Mudjayoko alias Yoyok yang melakukan pencabulan terhadap anak dibawah umur sebanyak 5 (lima) kali. Pelaku melakukan perbuatan cabul dengan cara meremas payudara korban anak, menggosok dan memasukan jari ke alat kelamin (vagina) korban anak. mencium bibir dan pipi korban anak, membujuk korban anak untuk memegang dan meremas alat kelamin pelaku sehingga keluar air mani (sperma), membuka baju dan mengulum payudara korban anak. Perbuatan pelaku menimbulkan gangguan psikis anak terganggu, serta trauma berkepanjangan.

Dalam putusan pengadilan Sidoarjo Nomor 203/PID.SUS/2021/PN Sda, jaksa memberikan dakwaan tunggal Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 82 ayat (1) dan sanksi pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, namun hakim

⁶ Ravik Karsidi, *Sosiologi Pendidikan*, ins Press dan LPS UNS, Surakarta, 2005, hal. 47.

memutuskan bahwa sanksi pidana penjara yang diterima oleh pelaku lebih ringan dari yang dakwaan jaksa. Sanksi yang diputuskan oleh hakim adalah pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Penulis berpendapat bahwa pelaku seharusnya dijera sanksi yang lebih berat dengan melihat fakta-fakta yang ada di lapangan.

Atas uraian di atas, penulis tertarik untuk menganalisa lebih lanjut untuk dijadikan penelitian dengan membahas baik pertimbangan hakim sampai dengan suatu putusannya dengan judul skripsi “ TINJAUAN YURIDIS SANKSI PIDANA PENCABULAN ANAK OLEH PENDIDIK (STUDI PUTUSAN PENGADILAN SIDOARJO NO. 203/PID.SUS/2021/PN SDA.)

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan pemidanaan pelaku pencabulan anak di bawah umur yang dilakukan oleh pendidik?
2. Bagaimana pertimbangan hukum yang diberikan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana yang dilakukan oleh pendidik dalam putusan pengadilan negeri Sidoarjo No. 203/Pid.Sus/2021/PN Sda?

C. Tujuan Penulisan

1. Tujuan Umum

Tujuan penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk mengetahui pengaturan pemidanaan terhadap kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur yang

dilakukan oleh tenaga pendidik dan untuk mengetahui serta menganalisa pertimbangan hakim dalam memutuskan sanksi pidana pencabulan anak oleh pendidik dalam putusan pengadilan negeri Sidoarjo No. 203/Pid.Sus/2021/PN Sda.

2. Tujuan Khusus

Tujuan penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Surabaya.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian skripsi, manfaat penelitian dapat dibedakan menjadi dua yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran wawasan ilmu pengetahuan dan mengembangkan pengetahuan Hukum, khususnya hukum pidana yang berkaitan dengan tindak pidana pencabulan anak oleh pendidik. Melalui penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bahan pembelajaran bagi mahasiswa tingkat akhir.

2. Manfaat Praktis

Penulis berharap melalui penelitian ini dapat membantu dan memberikan pengetahuan yang berguna bagi para pembaca serta dapat digunakan sebagai acuan bagi para pihak yang akan melakukan penelitian selanjutnya mengenai sanksi pidana pencabulan anak oleh pendidik. Serta dapat memberikan

sumbangan wawasan dan pemikiran bagi penulis dalam menganalisis secara mendalam berkenaan dengan masalah yang diteliti.

E. Kajian Pustaka

1. Anak, Tenaga Pendidik, Pendidik

Pengertian anak menurut Undang – Undang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak berhak mendapat perlindungan dari segala macam kekerasan dan bahaya yang mengancam mereka.

Menurut Undang – Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, secara umum Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan diantaranya⁷ :

- a. “Tenaga kependidikan meliputi tenaga pendidik, penguji, penilik, pustakawan, pengelola satuan pendidikan, peneliti dan pengembang di bidang pendidikan, laboran, dan teknisi sumber belajar.”
- b. “Tenaga pendidik meliputi pembimbing, pelatih, dan pengajar.”
- c. “Pengelola satuan pendidikan yang meliputi kepala sekolah, direktur, rektor, ketua, dan pimpinan satuan pendidikan luar sekolah.”

Pendidik merupakan seseorang yang memiliki tanggung jawab terhadap pelaksanaan pendidikan dengan sasaran utamanya yaitu peserta didik. Peserta

⁷ Umam, “Pengertian Kependidikan: Unsur-unsur, Tugas, dan Syarat-syaratnya”, Gramedia Blog. [Online] <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-kependidikan/>), diakses pada tanggal 30 Jan 2023.

didik akan menjalani pendidikannya dalam tiga jenis lingkungan yakni lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, dan lingkungan masyarakat. Oleh karena itu seseorang yang bertanggung jawab pada pendidikan adalah guru, pemimpin program pembelajaran, orang tua, dan masyarakat.

Tenaga kependidikan berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional, menyatakan bahwa tenaga kependidikan yaitu anggota masyarakat yang diangkat dan mengabdikan dirinya dengan tujuan untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.

Pendidik atau di Indonesia lebih dikenal dengan pengajar, adalah tenaga kependidikan yang berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan dengan tugas khusus sebagai profesi pendidik. Pendidik mempunyai sebutan lain sesuai kekhususannya yaitu:⁸

- a. Guru
- b. Dosen
- c. Konselor
- d. Pamong belajar (lihat contoh SMP Terbuka)
- e. Widyaiswara
- f. Tutor
- g. Instruktur
- h. Fasilitator

⁸ Kemendikbud, "Materi 1", dalam <https://lmsspada.kemdikbud.go.id/mod/book/tool/print/index.php?id=78971&chapterid=404#:~:text=Pendidik%20mempunyai%20sebutan%20lain%20sesuai,instruktur%2C%20fasilitator%2C%20ustadz%20dll.>), diakses pada tanggal 31 Januari 2023.

- i. Ustadz, dan sebutan lainnya.

2. Sanksi Pidana Pencabulan Anak

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 294 berbunyi :

- (1) “Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa, anak tiri atau anak pungutnya, anak peliharaannya, atau dengan seorang yang belum dewasa yang dipercayakan padanya untuk ditanggung, dididik atau dijaga, atau dengan bujang atau orang sebawahnya yang belum dewasa, dihukum penjara paling lama tujuh tahun.”
- (2) “Diancam dengan pidana yang sama.”
- (3) “pejabat yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang karena jabatan adalah bawahannya, atau dengan orang yang penjagaannya dipercayakan atau diserahkan kepadanya,”
- (4) “pengurus, dokter, guru, pegawai, pengawas atau pesuruh dalam penjara, tempat pekerjaan negara, tempat pen- didikan, rumah piatu, rumah sakit, rumah sakit jiwa atau lembaga sosial, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dimasukkan ke dalamnya.”

R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentari-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal berpendapat, dalam Pasal 294 ayat (1) KUHP dapat dikenakan pula misalnya sebagai contoh “mamak” (paman dari garis ibu) di tanah Minangkabau yang menurut adat menjabat sebagai kepala keluarga dan menjalankan kekuasaan orang tua, segala macam guru,

misalnya guru ngaji, guru olahraga, instruktur dan sebagainya. Tidak perlu perbuatan itu dilakukan selama jam mengajar.⁹

Asas *lex specialis derogat legi generali* adalah asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*). Sehingga tindak pidana pencabulan anak mengacu pada Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 76E yang berbunyi :

“Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.”

Sanksi Pidana bagi pelaku pidana pencabulan Anak tertuang dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak di Pasal 82 yang menyatakan bahwa :

- (1) “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”
- (2) “Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga,

⁹ R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1994, hal.216.

pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”

- (3) “Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E.”
- (4) “Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”
- (5) “Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.”
- (6) “Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) dapat dikenai tindakan berupa rehabilitasi dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.”
- (7) “Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.”
- (8) “Pidana tambahan dikecualikan bagi pelaku Anak.”

Penulis membandingkan dengan karya tulis ilmiah (skripsi) dari peneliti terdahulu ditemukan beberapa diantaranya :

1. Hermanto, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin angkatan tahun 2017 dengan judul Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 27/Pid.B/2015/Pn.Wtp). Pada penelitian Hermanto, memiliki kesamaan dalam segi subjek dan objek penelitian yaitu tindak pidana menyangkut pencabulan terhadap anak, namun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian milik Hernanto yaitu dalam rumusan masalah yg membahas bagaimana mengetahui kualifikasi perbuatan pencabulan terhadap anak dalam pandangan hukum pidana sedangkan peneliti mengangkat rumusan masalah yang ingin mengetahui bagaimana penerapan pemidanaan pelaku pidana perbuatan cabul terhadap anak.
2. Arif Bagus Panuntun Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto tahun 2017 dengan judul Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak (Studi terhadap penerapan Perpu No 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2016/PN.Bms). Pada penelitian ini Arif Bagus Panuntun, memiliki kesamaan dalam segi subjek dan objek, namun yang memedakan penelitian ini dengan milik Arif Bagus Panuntun yaitu dari segi sudut pandang dan dimana Arif Bagus Panuntun fokus untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-

norma dalam hukum positif sedangkan penelitian ini difokuskan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam putusan pengadilan.

3. Ayindah Frisdayanti Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar tahun 2021 dengan judul Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak Secara Berlanjut Yang Dilakukan Oleh Guru Mengaji (Studi Kasus Putusan No.225/Pid Sus/2016/PN.Pin). Pada penelitian ini Ayindah Frisdayanti sumber data primer yang digunakan adalah wawancara Hakim yang menangani kasus yang diteliti serta wawancara kepada aparat penegak hukum sedangkan penelitian ini mengambil sumber dari data studi kepustakaan.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum dalam skripsi ini menggunakan penelitian hukum normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki bahwa penelitian hukum normatif adalah "langkah untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi."¹⁰

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai dalam skripsi ini adalah penelitian normatif. Penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Penggunaan metode yuridis normatif didasarkan atas pertimbangan bahwa spesifikasi penelitian ini termasuk analisis yaitu

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2005, hal. 3

memaparkan perundang-undangan terkait pencabulan anak yang berlaku sesuai teori, asas, konsep dan doktrin-doktrin ilmu hukum.

2. Pendekatan Masalah

Menurut Peter Mahmud Marzuki “Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum ialah pendekatan Undang-Undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan konseptual (*conseptual approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*)”.¹¹ Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji dan memahami tentang hukum positif di Indonesia sebagai ketentuan yang mengatur tentang pengaturan pemidanaan pencabulan anak dan juga pendekatan kasus (*case approach*) yaitu menganalisis pertimbangan hakim dalam memutuskan sanksi pidana kasus pencabulan anak oleh pendidik.

3. Sumber Bahan Hukum

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan sumber-sumber bahan hukum yang antara lain :

a. Bahan Hukum Primer

1. Undang -Undang Perlindungan Anak seperti : Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016, Undang-Undang

¹¹ Ibid.

Nomor 35 Tahun 2014 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan pemasalahan.

2. Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo No. 203/Pid.Sus/2021/PN Sda

b. Bahan Hukum Sekunder

Sumber bahan sekunder yang dalam skripsi ini berupa bahan – bahan yang menjelaskan perihal bahan hukum primer. Semua publikasi tentang hukum yang berupa buku-buku teks, jurnal hukum, literatur, pendapat dan hasil penelitian kalangan sarjana hukum, situs-situs yang berkaitan dengan sanksi pidana pencabulan anak oleh tenaga pendidik. Sumber bahan hukum tersebut kemudian diinventarisikan untuk kemudian dianalisa.

4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dalam penulisan skripsi ini adalah dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku, literatur, majalah atau artikel-artikel yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas, kemudian setelah suruh bahan hukum terkumpul, bahan tersebut dipilah kemudian dimasukkan ke dalam bab-bab dan disesuaikan dengan pembahasan yang ada.

Selain studi kepustakaan, pengumpulan data juga melalui metode wawancara, yaitu tanya jawab dengan narasumber yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini untuk mendukung data sekunder.

5. Pengolahan dan Analisa Bahan Hukum

Bahan yang telah diperoleh untuk penyusunan skripsi akan diolah dan dianalisa dengan metode deskriptif analisis. Menurut Narbuko, penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data, dengan menyajikan, menganalisis dan menginterpretasikannya.¹² Metode penelitian deskriptif analitik menurut Sugiyono adalah metode untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna dan secara signifikan dapat mempengaruhi substansi penelitian.

Artinya metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dengan partisipan atau objek dan subjek penelitian. Metode ini juga berusaha untuk menganalisis subjek penelitian agar didapatkan data yang mendalam.¹³ Memberikan gambaran yang sistematis, faktual mengenai fakta-fakta dan ciri khas tertentu yang terdapat pada obyek penelitian serta melakukan analisis terhadap putusan pengadilan.

G. Sistematika Penulisan

Hasil dari penelitian dibentuk dalam laporan penelitian tertulis dan menggunakan sistematik yang baik dan jelas agar lebih mudah dipahami oleh pembaca. Penulisan dalam penelitian hukum dibagi menjadi 4 bab, yaitu :

BAB I : Pendahuluan

¹² Narbuko, Cholid & Achmadi, Abu, *Metodologi Penelitian*, PT Bumi Aksara, 2015, Jakarta , hal. 44.

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2018, hal. 3.

Bab ini berisikan tentang gambaran umum dari permasalahan yang akan dibahas. Pendahuluan terdiri dari penjelasan latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, dan metode penelitian, dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

BAB II : Pengaturan Pidanaan Pelaku Pencabulan Anak di Bawah Umur Yang Dilakukan Oleh Pendidik

Bab ini menguraikan tentang bagaimana pengaturan pidanaan pelaku pencabulan anak di bawah umur yang dilakukan oleh tenaga pendidik.

BAB III : Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Sanksi Pidana Yang Dilakukan Oleh Pelaku Sebagai Pendidik Dalam Putusan No. 203/Pid.Sus/2021/PN Sda

Bab ini merupakan pembahasan analisis sanksi pidana bagi pelaku pidana pencabulan anak oleh tenaga pendidik dengan menganalisis pasal yang dikenakan serta sanksi pidana yang diputuskan bagi pelaku tindak pidana pencabulan anak di bawah umur.

BAB IV : Penutup

Bab ini merupakan bagian akhir atau penutup skripsi yang berisikan kesimpulan dari apa yang telah dibahas dalam bab-bab sebelumnya. Pemberian saran terhadap hasil penelitian dari sebuah gagasan pemikiran sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.

BAB II

PENGATURAN PEMIDANAAN PELAKU PENCABULAN ANAK DI BAWAH UMUR YANG DILAKUKAN OLEH PENDIDIK

A. Pidana

1. Dasar Pidana

Salah satu sanksi yang digunakan untuk memperkuat norma hukum adalah sanksi pidana. Sanksi pidana merupakan upaya terakhir jika dirasa sanksi hukum lain tidak mampu memperkuat norma. Menurut E.Y. Kanter dan S.R Sianturi pidana seseorang yang telah melakukan tindak pidana merupakan salah satu cara mencapai tujuan hukum pidana. Mereka mengatakan bahwa adanya pondasi pembenaran dari adanya hak penguasa untuk menjatuhkan pidana, hal ini dapat dilihat dari beberapa titik tolak yakni¹⁴ :

a) Titik tolak pada prinsip ke-Tuhanan

Dasar pidana berdasarkan para pengikut prinsip ke-Tuhanan menyatakan bahwa menurut ajaran kedaulatan Tuhan, sebagaimana tercantum dalam Kitab-kitab Suci, penguasa merupakan abdi Tuhan, melindungi yang baik dan malahan menghukum penjahat dengan penjatuhan pidana. Teori ini dikemukakan oleh Gerwin.

b) Teori tolak prinsip falsafah

¹⁴ | Gede Widhiana Suarda, *Hukum Pidana : Materi Penghapus, Peringan, dan Pemberat Pidana*, Bayumas Publishing, Malang, 2012, hal. 29.

Dasar pemidanaan bertumpu pada perjanjian masyarakat, maksudnya ialah adanya persetujuan fiktif antara rakyat dengan negara, dimana rakyat yang berdaulat dan menentukan bentuk pemerintahan. Setiap warga negara menyerahkan sebagian kemerdekaannya atau hak asasinya sebagai ganti perlindungan atas kepentingan dari negara. Sehingga negara memperoleh hak untuk memidana. Prinsip ini bertumpu dari ajaran J.J Rousseau tentang kedaulatan rakyat.

c) Teori tolak pada prinsip perlindungan hukum

Dari sisi prinsip perlindungan hukum, dasar pemidanaan bertumpu pada kegunaan dan kepentingan pemidanaan yakni demi tercapainya tujuan kehidupan bersama, yaitu perlindungan hukum. Dasar pidana merupakan alat menjamin ketertiban hukum

2. Teori-Teori dan Tujuan Pemidanaan

Ada beberapa macam teori-teori pemidanaan, secara tradisional teori pemidanaan dapat dibagi menjadi dua kelompok yakni Teori Absolut/*retributive* (teori pembalasan) dan Teori Relatif (teori tujuan, Namun dalam perkembangannya, ada teori ketiga yaitu Teori Gabungan.

- Teori Pembalasan (Teori Absolut atau Teori Retributif)

Menurut teori ini, dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri. Karena kejahatan itu telah mengakibatkan penderitaan bagi orang lain, sebagai imbalannya (*vergelding*) si pelaku juga harus diberi penderitaan. Teori ini semata mata karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana dan akhirnya

mengakibatkan suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan.

- Teori Tujuan (Teori Relatif atau Teori Utilitarian)

Berdasarkan teori ini, hukuman dijatuhkan untuk melaksanakan maksud atau tujuan dari hukuman itu, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat kejahatan itu. Tujuan hukuman harus dipandang secara ideal. Selain dari itu, tujuan hukuman adalah untuk mencegah (preventif) kejahatan. Dalam teori ini, pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan tetapi mempunyai tujuan-tujuan yang bermanfaat.

- Teori Gabungan

Pada dasarnya, teori gabungan adalah gabungan kedua teori di atas. Gabungan kedua teori itu mengajarkan bahwa penjatuhan hukuman adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi si penjahat. Sekalipun Pellegrino Rossu tetap beranggapan bahwa pembalasan sebagai asas dari pidanan dan bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil. Namun dia berpendirian bahwa pidana mempunyai perlbagai pengaruh antarah lain memperbaiki sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan prevensi general.

Setiap teori memiliki tujuan yang berbeda yang melandasi pembenaran adanya pidana. Teori Pembalasan mempunyai tujuan utama yakni pembalasan, berbeda dengan Teori Relatif yang mempunyai tujuan kesejahteraan masyarakat dengan

pencegahan sebagai sarananya, sedangkan dalam Teori Gabungan tujuan pemidanaan bukan hanya pembalasan sebagai fokus utamanya, terdapat faktor lain yang mempengaruhi yakni prevensi general serta perbaikan.

Berikut ini tujuan pemidanaan menurut beberapa ahli yang telah dirangkum oleh Muladi dan Barda Narawi Arief kemudian dikutip oleh I Gede Widhiana Suarda.¹⁵

1) Richard D. Schartz dan Jerome H. Skolnick :

Maksud sanksi pidana adalah untuk :

- a. Mencegah adanya pengulangan terjadinya tindak pidana
- b. Upaya pencegahan agar tindak pidana yang sama yang dilakukan terpidana tidak dilakukan oleh orang lain.
- c. Menyediakan wadah sebagai penyaluran dari perwujudan motif-motif balas dendam.

2) John Kaplan

Selain empat teori yang dikemukakan oleh John Kaplan tentang dasar-dasar pembenaran pidana (*retribution, deterrence, incapacitation, dan rehabilitation*), ia juga mengemukakan :

- a. Untuk menghindari pembalasan
- b. Adanya efek yang sifatnya mendidik
- c. Berfungsi sebagai pemelihara kedamaian

3) Roslan Saleh

¹⁵ Ibid.

Pada hakikatnya pidana selalu berbentuk prevensi, yakni perlindungan terhadap masyarakat dan juga berbentuk pembalasan yakni pembalasan terhadap pelanggar hukum.

3. Unsur Tindak Pidana

Menurut S.R. Sianturi, unsur -unsur tindak pidana adalah sebagai berikut¹⁶ :

- a. adanya subjek
- b. adanya unsur kesalahan
- c. perbuatan bersifat melawan hukum;
- d. suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundang-undangan dan terhadap yang melanggarnya diancam pidana;

Sesuai dengna unsur -unsur tindak pidana di atas, S. R. Sianturi merumuskan pengertian dari tindak pidana sebagai suatu tindakan pada tempat, waktu, dan keadaan tertentu, yang dilarang (atau melanggar keharusan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang serta bersifat melawan hukum serta mengandung unsur kesalahan yang dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab dalam suatu waktu, tempat, dan keadaan tertentu.¹⁷

Dari lima unsur di atas, dapat disederhanakan menjadi unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif meliputi subjek dan adanya unsur

¹⁶ S. R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, Cet. 3 Storia Grafika, Jakarta, 2002, hal. 208.

¹⁷ Ibid.

kesalahan. Sedangkan yang termasuk unsur objektif adalah perbuatannya bersifat melawan hukum, tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundang-undangan dan terhadap pelanggarnya diancam pidana, serta dilakukan dalam waktu, tempat dan keadaan tertentu.¹⁸

4. Sanksi Pidana

Penggunaan hukum pidana sudah seharusnya ditempatkan sebagai upaya terakhir (*ultimatum remedium*). Menurut Soedarto, Dogmatik hukum pidana mencakup 3 (tiga) permasalahan pokok yakni¹⁹ :

- Perbuatan yang dilarang
- Orang yang melakukan perbuatan itu
- Pidana yang diancamkan terhadap pelanggaran larangan itu.

Dalam pandangan fungsional, hukum pidana juga dipandang dari 3 (tiga) fase yaitu :

- (1) Pengancaman pidana terhadap perbuatan (yang tidak disukai) oleh pembentuk undang-undang . Fase ini disebut kebijakan undang-undang.
- (2) Penjatuhan pidana kepada seseorang (korporasi) oleh hakim atas perbuatan yang dilakukan oleh orang tersebut. Fase ini disebut tahap konkretisasi hukum oleh hakim/kebijakan penegakan hukum/penetapan sanksi secara *inkonkreto*.

¹⁸ Bernadetha Aurelia Oktavira, “Mengenal Unsur Tindak Pidana dan Syarat Pemenuhannya”, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya-lt5236f79d8e4b4>; diakses pada tanggal 08 Mei 2023.

¹⁹ *Op.cit* hal.4.

(3) Pelaksanaan pidana oleh aparat eksekusi pidana terhadap orang yang telah dijatuhi pidana tersebut. Fase ini menyangkut pelaksanaan putusan hakim oleh aparat eksekusi.

5. Jenis Sanksi Pidana

Hukum pidana memiliki dua jenis, yakni hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Hukum pidana umum mengacu pada hukum pidana yang berlaku bagi setiap lapis masyarakat tanpa mempedulikan status, agama, golongan dan sebagainya. Hukum pidana umum bersumber pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Hukum pidana khusus mengacu pada aturan hukum pidana yang menyimpang dari hukum pidana umum serta berlaku khusus bagi orang-orang tertentu. Menyimpang dari hukum pidana umum artinya ketentuan tersebut hanya berlaku untuk subyek hukum tertentu dan mengatur perbuatan tertentu.

Jenis sanksi pidana terbagi menjadi 2 (dua) jenis yakni, sanksi pidana dan sanksi tindakan. Menurut KUHP pasal 10, jenis sanksi pidana terdiri dari 2 yakni pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari :

- Pidana Mati
- Pidana Penjara
- Pidana Kurungan
- Pidana Denda, dan
- Pidana Tutupan

Sedangkan bentuk dari pidana tambahan antara lain :

- Pencabutan hak-hak tertentu
- Perampasan barang-barang tertentu, dan
- Pengumuman putusan hakim

Sesuai uraian di atas, dapat disimpulkan ada 5 (hal) yang terkait dengan persoalan pidana :

1. Jenis sanksi pidana secara umum adalah sanksi pidana dan sanksi tindakan
2. Jenis sanksi pidana menurut KUHP ialah sanksi pidana pokok dan pidana tambahan
3. Bentuk pidana pokok menurut KUHP ialah, pidana mati, pidana penjara, pidana denda, pidana kurungan, dan pidana tutupan
4. Sanksi pidana tambahan menurut KUHP berupa, pencabubatan hak-hak tertentu, perampasan barang serta pengumuman putusan hakim
5. Sanksi tindakan menurut KUHP berbentuk : penempatan di rumah sakit jiwa untuk pelaku yang memiliki gangguan sakit jiwa, sementara waktu pelaku anak adalah :
 - a. Pengembalian anak kepada orang tua, wali atau orang thau asuh
 - b. Diserahkan kepada negara untuk dididik, dibina dan diberikan latihan kerja
 - c. Diserahkan kepada Departemen Sosial, atau Organisasi Kemasyarakatan yang bergerak di pendidikan, pembinaan dan latihan kerja.

B. Pidanaan Pencabulan Anak Oleh Pendidik

Pendidik merupakan tenaga kependidikan yang berkualifikasi menjadi guru, dosen, konselor, pamong belajar, pelatih serta sebutan lainnya sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi pada penyelenggaraan pendidikan. Pendidik merupakan orang dewasa, orang yang sudah cakap bertindak dalam hukum. Cakap hukum artinya orang dewasa dan berakal sehat, menurut UU Perlindungan Anak dewasa merupakan orang yang telah berusia lebih dari 18 tahun, mampu bertanggung jawab atas segala tindakan yang diperbuatnya.

Pencabulan adalah kejahatan seksual yang melanggar kesusilaan. Anak di bawah umur memerlukan perlindungan dari orang dewasa di sekitarnya, namun sering kali justru anak yang menjadi korban tindak pidana, salah satunya pencabulan. Pidanaan atau proses penjatuhan pidana kasus pencabulan anak oleh orang dewasa diatur dalam KUHAP, KUHP dan UU Perlindungan Anak.

1. Proses Penyelesaian Perkara Pidana

Proses penyelesaian perkara pidana menurut KUHAP dibagi menjadi beberapa tahapan yaitu :

1. Proses Penyelidikan

Penyelidikan menurut KUHP merupakan serangkaian tindakan penyelidikan dalam melakukan pencarian dan penemuan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Hal ini harus dilakukan sebagai tindakan awal sebagai penentu dapat atau tidaknya dilanjutkan ke tahap selanjutnya yakni penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Jika dihubungkan dengan teori hukum acara pidana yang dikemukakan oleh van

Bermula maka penyelidikan merupakan tahap pertama dari tujuh tahap di dalam hukum acara pidana, yang bertujuan mencari kebenaran.²⁰

2. Proses Penyidikan

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik sesuai dengan KUHAP untuk pencarian dan pengumpulan bukti sehingga dengan bukti yang ada dapat menemukan titik terang dan menemukan tersangka. Dalam proses ini seseorang dapat ditetapkan sebagai tersangka. Hal ini karena penyidik telah mengumpulkan bukti sehingga tersangka bisa ditetapkan.

Penyidikan merupakan pemeriksaan awal yang seharusnya titik beratnya terdapat pada pencarian atau pengumpulan bukti konkret penangkapan dan penggeledahan, bahkan lebih lagi jika diperlukan dapat ditindak lanjuti dengan penahanan tersangka dan penyitaan barang atau bahan yang menjadi dugaan berkaitan dengan tindak pidana yang terjadi.²¹

Dasar dalam melakukan penyidikan termuat dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 Pasal 4 yakni :

- (1) Laporan polisi/pengaduan
- (2) Surat perintah tugas
- (3) Laporan hasil penyelidikan
- (4) Surat perintah penyidikan
- (5) Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan

²⁰ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal.119

²¹ Ali Wisnubroto, *Praktek Peradilan Pidana (Proses Persidangan Perkara Pidana)*, PT. Galaxy Puspa Mega, Jakarta, 2002, hal. 15

Berdasarkan Pasal 1 butir 2 Jo Pasal 6 ayat (1) KUHAP, ada dua badan yang diberikan kewenangan untuk penyidikan, yaitu :

- 1) “Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia”
- 2) “Pejabat Pegawai Negeri Sipil Tertentu yang diberikan wewenang khusus oleh undang-undang.”

KUHAP dalam melakukan pemeriksaan terhadap pelaku tindak pidana menganut prinsip akuisitor, ini artinya tersangka selama mengikuti proses penyidikan kedudukannya ditempatkan sebagai subjek bukan sebagai objek pemeriksaan. Prinsip akuisitor menempatkan kedudukan tersangka dalam setiap tingkat pemeriksaan:

- 1) Adalah subjek, bukan sebagai objek pemeriksaan, karena itu tersangka atau terdakwa harus didudukkan dan diperlakukan dalam kedudukan manusia yang mempunyai harkat martabat harga diri.
- 2) Yang menjadi objek pemeriksaan dalam prinsip adalah kesalahan (tindakan pidana), yang dilakukan tersangka atau terdakwa, ke arah itulah pemeriksaan ditujukan.

3. Proses Penuntutan

Penuntutan adalah tindakan yang dilakukan oleh penuntut umum yakni pelimpahan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang sesuai KUHAP dengan permintaan agar diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Dalam Pasal 140 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa, setelah didapati hasil penyidikan tindak selanjutnya adalah penuntutan, dalam waktu

secepatnya membuat surat dakwaan. penuntut ut umum menyerahhkan perkara dan berkas perkaranya dengan disertai permohonan pemeriksaan kepada hakim dan kemudian akan diputuskan perkara pidana tersebut oleh hakim.

4. Proses Pemeriksaan di Pengadilan

Setelah perkara diterima oleh pengadilan, Setelah perkara diterima oleh Pengadilan, ketua pengadilan langsung menentukan hakim guna mengadili perkara tersebut, hakim yang ditunjuk tersebut langsung menentukan hari sidang sebagaimana diatur dalam Pasal 152 ayat (1) KUHAP dengan memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadirkan terdakwa dan saksi untuk menghadap ke persidangan. Pemeriksaan didahulukan dengan pembacaan dakwaan, setelah itu kepada Terdakwa memberikan pledoi, pemeriksaan dilanjutkan dengan pembuktian, setelah itu pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan tuntutan setelah itu putusan oleh Majelis hakim.

5. Pelaksanaan Putusan Pengadilan

Segera sesudah pemeriksaan perkara di pengadilan berakhir dengan putusan/vonis kepada terdakwa. Putusan hakim menyatakan pendapatnya yang telah dipertimbangkan dalam putusannya.

Putusan hakim dalam perkara pidana amarnya memiliki 3 sifat yaitu :

(1) Pemidanaan/verordeling apabila hakim/pengadilan berpendapat

bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan menurut hukum terbukti

bersalah melakukan tindakan pidana yang didakwakan (Pasal 193 ayat (1) KUHAP)

(2) Putusan bebas (*vrijspraak/acquittai*) jika hakim berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum atas perbuatan yang didakwakan (Pasal 191 ayat (1) KUHAP)

(3) Putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum/*onslag van alle rechtsvervolging* jika hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana (Pasal 191 ayat (2) KUHAP)

Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara pidana dilakukan oleh jaksa, dan oleh karena itu salinan putusan akan diberikan kepadanya oleh panitera. Dalam KUHAP memuat pengaturan tentang pelaksanaan putusan pengadilan, yaitu Pasal 270 hingga pasal 276 KUHAP :

- (1) Pelaksanaan putusan pengadilan oleh jaksa (Pasal 270 KUHAP)
- (2) Pelaksanaan pidana mati (Pasal 271 KUHAP)
- (3) Pelaksanaan pidana berturut-turut, jika terpidana dijatuhi pidana sejenis berturut-turut (Pasal 272 KUHAP)

- (4) Pelaksanaan pidana denda dalam jangka waktu satu bulan, kecuali putusan acara pemeriksaan cepat yang harus seketika dilunasi, pembayaran denda tersebut dapat diperpanjang paling lama satu bulan dalam 15 Lihat Pasal 270 KUHAP. hal terdapat alasan kuat (Pasal 273 ayat (2) KUHAP)
- (5) Pengaturan barang bukti yang dirampas untuk negara (Pasal 273 ayat (3) dan (4) KUHAP)
- (6) Pelaksanaan putusan ganti kerugian kepada pihak lain yang dirugikan (Pasal 274 KUHAP)
- (7) Biaya perkara (Pasal 275 KUHAP)
- (8) Pelaksanaan pidana bersyarat (Pasal 276 KUHAP)

2. Komponen Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Setelah diundangkannya KUHAP, komponen sistem peradilan pidana di Indonesia yang secara umum telah diakui antara lain²² :

a. Kepolisian

Merupakan komponen yang secara langsung turun ke lapangan. Kepolisian berhadapan langsung dengan tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat.

b. Kejaksaan

²² Yudi Krismen, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Depok, PT. Raja Grafindo Persada, 2021, hal. 18-20

Setelah pelimpahan perkara dari kepolisian, tahap selanjutnya adalah kejaksaan. Lembaga pemerintahan pada bidang penuntutan ialah kejaksaan. Kejaksaan juga mempunyai tugas lain sesuai dengan ketentuan berdasarkan undang-undang yakni dalam KUHAP Pasal 13 yang berbunyi : “jaksa merupakan penuntut umum yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan pelaksanaan putusan hakim.”

c. Pengadilan

Merupakan tempat dimana proses peradilan terjadi. Kewenangan untuk mengadakan pengadilan ada di lembaga kehakiman. Tugas dari pengadilan ialah berupa menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya. Pengadilan juga bertugas untuk merealisasikan pencari keadilan serta menciptakan suatu peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan sesuai dengan asas peradilan yang telah ditetapkan dalam KUHAP.

d. Lembaga Perasyarakatan

Merupakan lembaga terakhir dalam proses peradilan pidana. Lembaga perasyarakatan diharapkan dapat mengemban tujuan dari sistem

peradilan pidana serta menjadi wadah agar pelaku tidak lagi mengulangi tindakan pidana yang telah dilakukannya.

3. Sanksi Pidana Pencabulan Anak Oleh Pendidik

Sanksi pidana yang berkaitan dengan anak seharusnya mengacu pada UU Perlindungan Anak, termasuk juga pidana pencabulan anak yang dilakukan oleh pendidik.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 294 berbunyi :

(1)“Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa, anak tiri atau anak pungutnya, anak peliharaannya, atau dengan seorang yang belum dewasa yang dipercayakan padanya untuk ditanggung, dididik atau dijaga, atau dengan bujang atau orang se bawahnya yang belum dewasa, dihukum penjara paling lama tujuh tahun.”

(2)“Diancam dengan pidana yang sama:”

(3)“pejabat yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang karena jabatan adalah bawahannya, atau dengan orang yang penjagaannya dipercayakan atau diserahkan kepadanya,”

(4)“pengurus, dokter, guru, pegawai, pengawas atau pesuruh dalam penjara, tempat pekerjaan negara, tempat pen- didikan, rumah piatu, rumah sakit,

rumah sakit jiwa atau lembaga sosial, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dimasukkan ke dalamnya.”

R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal berpendapat, dalam Pasal 294 ayat (1) KUHP dapat dikenakan pula misalnya sebagai contoh “mamak” (paman dari garis ibu) di tanah Minangkabau yang menurut adat menjabat sebagai kepala keluarga dan menjalankan kekuasaan orang tua, segala macam guru, misalnya guru ngaji, guru olahraga, instruktur dan sebagainya. Tidak perlu perbuatan itu dilakukan selama jam mengajar.²³

Asas *lex specialis derogat legi generali* adalah asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*). Sehingga tindak pidana pencabulan anak mengacu pada Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 76E yang berbunyi :

“Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.”

Sanksi Pidana bagi pelaku pidana pencabulan Anak tertuang dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan

²³ *Op.cit.*, hal.216.

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak di Pasal 82 yang menyatakan bahwa :

- (9) “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”
- (10) “Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”
- (11) “Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penambahan $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E.”
- (12) “Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pidananya ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”

- (13)“Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.”
- (14)“Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) dapat dikenai tindakan berupa rehabilitasi dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.”
- (15)“Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.”
- (16)“Pidana tambahan dikecualikan bagi pelaku Anak.”

BAB III

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN SANKSI PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH PENDIDIK DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SIDOARJO NO.

203/PID.SUS/2021/PN SDA

A. Kasus Posisi

Mudjayoko alias Yoyok sebagai terdakwa dan korban anak Qoridatur Rohmah alias Rida yang berusia 12 (dua belas) tahun menjalin hubungan pacarana dan terdakwa telah melakukan perbuatan cabul kepada korban anak sebanyak 5 (lima) kali dengan kronologis :

1. Terdakwa mengirimkan pesan *Whatsapp* kepada korban anak, ia menyuruh korban anak untuk datang menemuinya di samping masjid Desa Kwangan, setelah bertemu korban anak dibonceng menggunakan motor kemudian dibawa ke Perumahan Safira Desa Darmasi dan berhenti di sebuah toko yang kosong belum ditempati. Sesampainya di sana terdakwa menyuruh anak korban untuk duduk di depan toko, kemudian terdakwa duduk juga di samping korban anak. Kemudian terdakwa berkata kepada anak “Aku saya kamu” sambil mencium bibir dan pipik anak korban.

2. Kemudian terdakwa menggunakan jarinya dengan menggunakan jarinya menggosok-gosok dan memasukkan jari telunjuk terdakwa ke dalam alat kelamin (vagina) anak korban. Kejadian ini terjadi pada tanggal 9 Agustus 2020.
3. Kejadian selanjutnya seitar pukul 09.30 terdakwa mengajak korban anak untuk pergi ke Perumahan Valencia. Mereka duduk berdua kemudian terdakwa melakukan aksi dengan mencium bibir dan pipi korban anak, lalu kedua tangannya meraba dan meremas payudara korban anak, lalu terdakwa memasukkan tangan kanan kemudia memasukkan jari telunjuk ke dalam alat kelamin (vagima) korban anak. Terdakwa menyuruh korban anak untuk memegang alat kelamin terdakwa dengan tangan kirinya hingga mengeluarkan air mani (sperma).
4. Korban anak mendapatkan pesan WA dari terdakwa yang menyuruhnya untuk datang ke rumahnya. Posisi korban anak sedang berada di lapangan bersama temannya saksi Familia Yulike Winandini alias Andin dan Nia. Korban anak langsung pergi ke rumah terdakwa, sedangkan kedua temannya tetap berada di lapangan. Sesampainya di rumah terdakwa, terdakwa langsung menutup pinta lalu mencium bibir dan pipi korban anak dan menuntunnya masuk ke dalam kamar dan menyuruhnya untuk tidur di

atas kasur. Kemudian terdakwa mencium bibir dan mengulum kedua payudara korban anak. Kemudian terdakwa menindih dan menggosok-gosokan alat kelamin terdakwa ke alat kelamin korban anak, namun korban anak masih dalam posisi memakai celana

5. Terdakwa mengajak korban anak untuk bertemu di samping masjid di Desa Kwangsan kemudian dibawa ke Perumahan Safira. Sesampainya di pertokoan yang masih kosong, terdakwa memeluk serta mencium bibir dan pipi korban anak, kemudian meremas payudaranya, kemudian memasukkan jari telunjuknya ke dalam alat kelamin korban anak.
6. Terdakwa mengajak korban Anak ke taman di Perumahan Valencia. Lalu mereka duduk berdampingan. Setelah itu terdakwa kembali memeluk, mencium bibir dan pipik korban anak, sambil meraba dan meremas payudara anak. Kemudian terdakwa meraba dan menggosokkan teangna terdakwa di dalam celana anak kemudian memasukkan jari telunjuknya ke dalam celana anak kemudian memasukkan jari telunjuknya ke alat kelamin korban anak. Lalu terdakwa membuka kancing celananya dan menyuruh korban anak untuk meremas alat kelaminnya hingga mengeluarkan air mani.

Korban anak sempat menolak ajakan terdakwa dan mengatakan “Beb jangan” serta menepis tangan terdakwa namun tetap mencabuli anak korban dan berkata “Jangan bilang orang tuamu”.

Akibat dari perbuatan keji yang dilakukan oleh terdakwa, korban anak merasakan sakit pada alat kelaminnya pada saat buang air kecil

B. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Penuntut umum menjatuhkan dakwaan tunggal atas perbuatan tindak pidana yang dilakukan terdakwa, menyatakan terdakwa Mudjayoko alias Yoyok dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana pencabulan anak sebagaimana diatur dalam Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak :

“Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.”

Serta diancam dengan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak :

“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

Penuntut umum dalam dakwaannya meenjatuhkan hukuman pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun. Penetapan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. Mengembalikan barang bukti kepada anak korban alias Rida. Membebaskan kepada terdakwa biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah menelaah fakta-fakta hukum dari tindak pidana yang dilakukan terdakwa, majelis hakim memutuskan dan menetapkan bahwa terdakwa terbukti bersalah dan memenuhi seluruh unsur-unsur dalam pasal tersebut yakni :

1. “Unsur setiap orang”
2. “Unsur melakukan kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.”

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak telah terpenuhi maka terdakwa haruslah dinyatakan telah

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal sanksi pidana yang lebih ringan dari tuntutan terdakwa yakni pidana penjara

Keterangan Saksi :

1. Anak korban alias Rida, menerangkan sebagai berikut :

Saksi mengenali terdakwa sejak kecil, terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga, namun mereka adalah tetangga dan terdakwa adalah guru tari saksi. Terdakwa melakukan cabul saat saksi berumur 12 tahun. Terdakwa telah mencabulinya sebanyak 5 kali, bahwa pada saat terdakwa mencabuli saksi tidak ada orang yang mengetahui. Saksi tidak pernah bercerita kepada orang tua saksi karena terdakwa mengatakan jangan bilang siapa-siapa. Bahwa karena perbuatan cabul yang dilakukan terdakwa saksi merasa vagina terasa sakit saat buang air kecil. Saksi dan terdakwa ada hubungan pacaran cukup lama, mereka berkomunikasi menggunakan Whatsapp. Saksi pernah menolak ajakan terdakwa lewat WA, namun ketika terdakwa melakukan perbuatan cabul dengan saksi, saksi tidak berontak ataupun menolak. Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya

2. Saksi Lulu Endahyati

Saksi adalah ibu dari anak korban alias Rida. Saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa merupakan tetangga saksi di Desa Kwangsan RT. 05 RW 03, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo. Saksi mengetahui bahwa terdakwa merupakan seorang guru seni tari di SMA 1 Muhammadiyah Surabaya. Saksi tidak melihat langsung tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa kepada anak korban. Saksi mengetahui perbuatan cabul dari anak saksi yang bernama Rahmat Mulana Aliullah. Ia membaca WA di HP korban anak alias Rida, terdapat percakapan mesra dengan terdakwa, saat ditanya oleh Rahmat Maulana Aliullah tentang isi percakapan tersebut, anak korban alias Rida mengaku telah dicabuli sebanyak 5 kali oleh terdakwa. Bahwa setelah saksi mengetahui danya percakapan mesra tersebut, saksi melakukan klarifikasi kepada anak korban tentang kebenaran isi percakapan, sehingga anak korban mengajui dan menceritakan kapan, lokasi dan bagaimana terdakwa mencabulinya. Bahwa setelah kejadian tersebut, kondisi saksi alias Rida menjadi lebih banyak diam, dan merasa malu juga karena nama baik keluarga tercemar dan masa depannya berantakan. Saksi berharap terdakwa dapat diproses secara hukum. Terdakwa bersama istrinya pernah datang menemui keluarga saksi anak

korban alias Rida untuk minta maaf dan berdamau namun pihak keluarga menolak, terdakwa mengakui semua pertaban cabul yang dilakukan kepada anak saksi alias Rida. Terhadap keterangan tersebut, terdakwa membenarkannya.

3. Saksi Rahmat Maulana Aliullah

Saksi adalah kakak dari anak korban alias Ridah. Saksi tahu telah terjadi perbuatan cabul terhadap adik saksi atas pengakuan adik saksi ketika pihak keluar memanggilnya untuk klarifikasi kebenarakan percakapan WA dan dari gambar foto yang tidak senonoh. Saat itu terjadi adik saksi masih berumur 12 tahun pelajar kelas 1 SMP. Saksi kenal dengan terdakwa sebagai tetangga, saksi juga mengetahui pekerjaan terdakwa sebagai guru seni tari di SMA 1 Muhammadiyah Surabaya. Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

4. Saksi Moch Andriyanto alias A'an

Saksi merupakan teman dari saksi Rahmat Maulana Aliullah serta ketua karang taruna di RW 03. Saksi mengetahui dari cerita teman saksi bahwa adiknya yang bernama Qoridatur Rohmah als. Rida adalah korban perbuatan cabul. Saksi menyatakan pada bulan Agustus 2019 saksi Qoridatur Rohmah alias Rida bergandengan tangan dengan terdakwa

setelah pelatihan tari di rumah terdakwa sekitar pukul 21.00 WIB untuk mengantarkan saksi korban alias Rida pulang ke rumahnya. Saat bergandengan tangan terlihat keduanya mesra seperti orang berpacaran. Saksi tidak melihat secara langsung bagaimana cara dan berapa kali terdakwa melakukan perbuatan cabul kepada saksi anak korban alias Rida. Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

5. Saksi Familia Yulike Winandini alias Andin

Saksi adalah teman dari Qoridatur Rohmah alias Rida. Saksi tidak kenal dengan terdakwa, namun pernah melihat terdakwa. Terdakwa adalah guru seni tari dari saksi korban Rida. Saksi tahu dan melihat terdakwa pada saat saksi mengantarkan Rida ke rumah terdakwa saat melihat senam di tanah lapang Desa Kwangsan. Ia juga pernah melihat Rida dan terdakwa ada janji temu di balakng sekolah MI Darunnajah Desa Kwangsan kemudian di bonceng dan pergi meninggalkan saksi. Saksi menerangkan adalah orang lain yang melihat anak korban pergi berduaan dengan terdakwa yakni teman saksi yang bernama Nia. Hal ini terjadi di tahun 2020 sekitar pukul 07.00 WIB. Saksi tidak tahu bagaiman cara atau berapa kali terdakwa melakukan perbuatan cabul kepada anak korban alias Rida. Rida

tidak pernah bercerita kalau terdakwa mencabulinya. Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

Keterangan Ahli

- Ahli dr. EVI DIANA FITRI, Sp.F, Shadalah dokter Forensik dan Medikolegal di RSUD kabupaten Sidoarjo dengan tugas melakukan pemeriksaan tubuh atas permintaan polisi kemudian membuat Visum Et Repertum berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut. Bahwa saksi korban Qoridatur Rohmah pernah mendatangi ahli pada tanggal 24 September bersama ibunya serta penyidik. Hasil pemeriksaan menyatakan selaput darah masih utuk, belum ada benda asing yang masuk dalam liang vagina. Saksi Rida menerangkan pernah dipegang-pegang kemaluannya walaupun hanya dari luar bibir kemaluan yang besar, dan tidak menyebabkan rusaknya selaput dara. Bahwa meraba sampai bibir kemaluan yang dalam tetapi tidak masuk ke liang senggama hanya ada bekas kemerahan. Bekas kemerahan berlangsung selama 3 hari dan sudah bisa hilang. Terhadap keterangan ahli, terdakwa membenarkan.

- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologi Forensik atas anak korban Rida No. No. Psi/09/XI/Kes.3/2020/Rumkit tanggal 10 November 2020 yang dibuat dengan ditandatangani oleh Cita Juwita A.R, S.Psi, M.Psi, Psikolog selaku Psikolog pada Pusat Pelayanan Terpadu Provinsi Jawa Timur di RS Bhayangkara. Ia memberikan kesimpulan:

1. Korban memiliki kompetensi untuk mengikuti proses pemeriksaan dan memberikan keterangan.

2. Keterangan korban memenuhi kriteria untuk layak dipercaya.

Keterangan tersebut meliputi : (1) peristiwa kekerasan seksual yang mengarah pada tangan terlapor yang menyentuh alat kelamin korban; (2) bahwa yang melakukan adalah tetangga yang sudah berusia 50 tahun; (3) tempus peristiwa ada lima dimana kejadian pelecehan dilakukan sebanyak lima kali.

3. Bahwa korban teridentifikasi memiliki kerentanan sebagai korban yang tidak berdaya mengingat karakteristik usia, fisik, emosi dan pemahamannya terhadap seksualitas.

4. Bahwa dugaan peristiwa kekerasan seksual oleh terlapor terjadi akibat relasi yang tidak seimbang dan memanipulasi ketidakberdayaan korban.
5. Bahwa terlihat adanya tanda-tanda yang menjadi dampak psikologis pada korban yang memenuhi kriteria diagnostic Post Traumatic Stress Disorder. Selama ini tidak menjadi pengamatan orangtua. Hal ini dapat terjadi resiko dampak psikologis jangka panjang terhadap kehidupan anak, apabila tidak segera ditangani.

C. Pertimbangan Hakim

Menimbang fakta hukum yang ada, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa :

Keadaan memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menyebabkan saksi Qoridatur Rohmah alias Rida mengalami *Post Traumatic Stress Disorder*.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi
- Terdakwa sopan di persidangan dan terus mengaku terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga.

Mengadili :

1. Menyatakan terdakwa Mudjayoko alias Yoyok tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul, sebagaimana dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan terdakwa ditahan

5. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah HP Merk OPPO tipe A5S warna biru;
2. 1 (satu) potong kerudung warna biru;
3. 1 (satu) potong baju lengan panjang warna coklat;
4. 1 (satu) potong baju lengan panjang warna biru motif batik;
5. 1 (satu) potong kaos dalam warna merah muda/pink;
6. 1 (satu) potong celana training warna hitam bergaris kuning ada tulisan Adidas;
7. 1 (satu) potong rok panjang warna biru motif bunga;
8. 1 (satu) potong celana dalam warna merah muda/pink.

Dikembalikan kepada saksi QORIDATUR ROHMAH Alias RIDA.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

D. Analisis Putusan Pengadilan

1. Analisis Dakwaan

Menurut peneliti dalam Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 203/Pid.Sus/2021/PN Sda. Ada beberapa hal yang menarik perhatian peneliti. Dalam putusan diawal tertera penyidik tidak menahan terdakwa. Terdapat dua alasan yang mendasari mengapa diperlukan penahanan.

1) Alasan subyektif

Berdasarkan Pasal 21 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, perintah penahanan terhadap terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup. Alasan ini dikarenakan adanya kekhawatiran bahwa tersangka akan melarikan diri, tersangka akan merusak atau menghilangkan barang bukti, dan atau tersangka akan mengulangi tindak pidana.

2) Alasan obyektif

Berdasarkan Pasal 21 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, hanya dapat dikenakan tersangka/ terdakwa yang melakukan tindak pidana atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal :

- “Tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih.”
- “tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 351 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379 a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480 dan Pasal 506 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 25 dan Pasal 26 Rechtenordonnantie (pelanggaran terhadap Ordonansi Bea dan Cukai, terakhir diubah dengan

Staatsblad Tahun 1931 Nomor 471), Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-undang Tindak Pidana Imigrasi (Undang-undang Nomor 8 Drt. Tahun 1955, Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 8), Pasal 36 ayat (7), Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3086).”

Pencabulan terhadap anak termasuk dalam kategori *graviora delicta* atau kejahatan paling serius. Pelaku pencabulan terhadap anak diancam dengan pidana penjara minimal 5 tahun maksimal 15 tahun. Hal ini sudah cukup memenuhi alasan obyektif pertama yakni : “Tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih.”

Jaksa penuntut umum menjatuhkan dakwaan tunggal kepada terdakwa dengan pasal 82 ayat (1) jo, pasal 76 E UU RI NO. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Hal ini dirasa masih belum tepat, jaksa dapat menjatuhkan dakwaan primer-subsidair.

Surat dakwaan primer-subsider merupakan surat dakwaan yang dibuat oleh jaksa secara bertingkat sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh

seseorang dimulai dari tindak pidana terberat sampai dengan tindak pidana teringan. Meskipun surat dakwaan alternatif dan surat dakwaan primer-subsidair sama terdapat beberapa tindak pidana akan tetapi surat dakwaan primer-subsidair tidak secara bebas memilih tindak pidana mana yang akan dijatuhi pidana melainkan membuktikan satu persatu. Apabila dakwaan primer tidak terbukti barulah jaksa memeriksa dakwaan subsidair. Diantara tindak pidana yang didakwakan secara bertingkat hakim hanya dapat menjatuhkan satu pidana kepada terdakwa.

Pekerjaan terdakwa adalah seorang guru tetap yayasan di SMP Wachid Hasyim IV Surabaya dan SMA Muhammadiyah 1 Surabaya. Guru mempunyai istilah lain yakni pendidik. Pendidik merupakan tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.

Dengan penafsiran ekstensif, guru dalam profesinya seharusnya memberikan perlindungan dan menjadi contoh bukan hanya pada anak didik, namun ia juga bertanggung jawab mengemban tugasnya dalam masyarakat.

Dalam Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 mengenai Perlindungan Anak menyatakan bahwa :

(1) “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

(2) “Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”

Terdakwa telah memenuhi unsur dalam dalam Pasal 82 ayat (1), dengan didukung fakta terdakwa adalah seorang guru tetap yayasan di SMP Wachid Hasyim IV Surabaya dan SMA Muhammadiyah 1 Surabaya. Unsur dalam Pasal 82 ayat (2) telah terpenuhi. Sehingga penjatuhan sanksi pidana dapat dimaksimalkan dengan penambahan pemberatan $\frac{1}{3}$ dari ancaman sebagaimana ayat (1).

2. Analisis Pembuktian

Menurut keterangan saksi dan ahli menjelaskan bahwa anak korban Ridha merupakan korban dari tindak pidana cabul sehingga menyebabkan anak

mengalami trauma dan merasa ketakutan setiap bertemu dengan terdakwa. Anak korban menjadi lebih murung dan suka menyendiri. Ahli forensik menyatakan bahwa dugaan kekerasan seksual terjadi akibat relasi yang tidak seimbang dan manipulasi ketidakberdayaan korban yang masih di bawah umur.

3. Analisis Pledoi

Penasehat hukum dalam pembelaannya menyatakan bahwa ia menuntut keadilan bagi terdakwa dan menyatakan bahwa terdakwa tidak bersalah. Ia menginginkan agar terdakwa dibebaskan dan dikembalikan nama baiknya. Namun di pengadilan secara jelas membuktikan bahwa terdakwa bersalah sehingga terdakwa tetap harus menjalankan pidana sesuai hukum yang berlaku.

4. Analisis Pertimbangan Hakim

Dalam hal pertimbangan hakim, penulis merasa hakim mengabaikan fakta bahwa pelaku adalah seorang guru. Saksi yang dihadirkan oleh penuntut umum hampir seluruhnya mengakui hal tersebut. Namun dalam pertimbangan hakim pada bagian keadaan yang memberatkan hanya tertera korban anak mengalami gangguan PTSD, kemudian pada bagian keadaan yang meringankan menyatakan ada berbagai hal yang perlu dipertimbangkan. Peneliti merasa kurang adanya keadilan yang seharusnya lebih berfokus terhadap pemenuhan hak korban anak yang telah terancam masa depannya alih-alih terdakwa.

Putusan Hakim. menurut Barda Nawawi seharusnya memuat beberapa hal.

Hakim dalam mengambil suatu keputusan dalam sidang pengadilan dapat mempertimbangkan beberapa aspek:

- a. Kesalahan pelaku tindak pidana;
- b. Motif dan tujuan dilakukannya suatu tindak pidana;
- c. Cara melakukan tindak pidana;
- d. Sikap batin pelaku tindak pidana;
- e. Riwayat hidup dan sosial ekonomi;
- f. Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana;
- g. Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku;
- h. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku.

Dalam proses pemberian pidana atau proses pemidanaan peranan hakim penting sekali. Ia mengkonkritkan sanksi pidana yang terdapat dalam suatu peraturan dengan penjatuhan pidana untuk orang tertentu dalam kasus tertentu.

Adapun pertimbangan hakim dalam memberikan keputusan, menurut Djoko Prakoso adalah²⁴, menetap terlebih dahulu fakta-fakta atau perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, kemudian menetapkan hukumannya yang cocok untuk fakta-fakta itu sehingga dengan jalan penafsiran dapat fakta itu ditetapkan apakah

²⁴ Djoko Prakoso, *Masalah Pemberian Pidana Dalam Teori dan Praktek Peradilan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984, hal. 19-20.

perbuatan terdakwa sendiri dapat dipidana. Disamping hal-hal tersebut di atas, dalam hal pemberian pidana faktor-faktor perkembangan masyarakat sudah semestinya menjadi pertimbangan pula dari hakim, karena hakim dalam menjatuhkan pidana mempertimbangkan segala sesuatu yang dapat memberatkan atau meringankan pidana. Di dalam kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981), perumusan tentang struktur pengambilan keputusan kurang di uraikan secara jelas.

(1) “Dalam pemidanaan wajib dipertimbangkan:”

- a. “Kesalahan pembuat tindak pidana;”
- b. “Motif dan tujuan melakukan tindak pidana;”
- c. “Sikap batin pembuat tindak pidana;”
- d. “Tindak pidana yang dilakukan apakah direncanakan atau tidak direncanakan;”
- e. “Cara melakukan tindak pidana;”
- f. “Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana;”
- g. “Riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pembuat tindak pidana;”

h. “Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana;”

i. “Pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban;”

j. “Pemaafan dari korban dan/atau keluarganya; dan/atau”

k. “Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.”

(2) “Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pembuat, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian, dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.”

Dalam unsur riwayat hidup pembuat pidana, seharusnya termasuk dalam keadaan yang memberatkan yakni dimana pelaku merupakan seorang guru yang bertanggung jawab secara moral dan pengabdian kepada masyarakat. Akibat dari perbuatan yang dilakukan pelaku menyebabkan anak korban merasa masa depannya telah hancur, ia menjadi malu dan memerlukan bantuan untuk mengembalikan kepercayaan dirinya kembali.

Perlu kita sadari bahwa akibat dari pencabulan bukan hanya gangguan kejiwaan sehingga mengalami *PTSD*, namun dapat berakibat pula rasa kecanduan bagi anak korban. Rasa ingin melakukan lagi dan lagi. Hal ini menjadi tugas orang

tua, lingkungan keluarga, dan lembaga pemasyarakatan untuk dapat membantu anak korban terbebas dari perasaan ini. Anak korban perlu mendapatkan rehabilitasi.

Pengaruh bagi keluarga korban, tentu saja mereka mendapatkan malu, nama baik keluarga menjadi tercemar dengan adanya perbuatan ini. Ditambah lagi dengan pihak keluarga yang menolak ajakan berdamai oleh pelaku dan berkeinginan untuk menyelesaikan perkara melalui jalur hukum. Yang artinya pihak keluarga tidak dapat memaafkan perbuatan pelaku dan menginginkan hak-hak mereka dibela dan pelaku dapat dihukum dengan setimpal.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pemidanaan perkara tindak pidana pencabulan anak oleh pendidik diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dimulai dari penyelidikan, penyidikan, prosesi penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, hingga pelaksanaan putusan pengadilan.

Sanksi pidana yang dijatuhkan bagi pendidik yang melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak mengacu pada Undang-Undang Perlindungan Anak. Hal ini sesuai dengan asas hukum yakni, asas *lex specialis derogat legi generali*, yang artinya hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*).

2. Pertimbangan hakim dalam memutuskan penjatuhan pidana harus memperhatikan segala unsur yang ada termasuk perkembangan dalam masyarakat. Pentingnya untuk melihat fakta yang ada sehingga timbul adanya keadilan. Dalam putusan pidana Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor No. 203/Piid.Sus/2021/PN Sda. Peneliti merasa hakim kurang

memperhatikan akan adanya fakta bahwa pelaku merupakan seorang pendidik, ada tanggung jawab moral yang dipegang seorang pendidik dalam menjalankan tugasnya. Pendidik seharusnya menjadi contoh baik di dalam maupun di luar sekolah. Atas tindakan pidana yang dilakukan oleh pelaku yang merupakan pendidik, seharusnya ia mendapatkan tambahan pemberatan 1/3 dari sanksi yang didapatnya, yakni 8 tahun 8 bulan pidana penjara.

B. Saran

Peneliti berharap hakim dapat lebih lagi memperhatikan fakta yang ada dalam mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pelaku. Kemudian untuk jaksa diharapkan dapat membuat dakwaan yang tepat agar penjatuhan pidana bisa selaras, dan korban mendapatkan keadilan atas kejadian yang menimpanya.

Daftar Pustaka

Buku

Wiyono R, “*Sistem Peradilan Anak di Indonesia*”, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.

Karsidi Ravik, “*Sosiologi Pendidikan*”, ins Press dan LPS UNS, Surakarta, 2005, hal. 47.

Soesilo R., “*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*”, Politeia, Bogor, 1994, hal.216.

Marzuki Peter Mahmud, “*Penelitian Hukum*”, Prenada Media, Jakarta, 2005

Narbuko, Cholid & Achmadi, Abu, “*Metodologi Penelitian*”, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2015

Sugiyono, “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*”, Alfabeta, Bandung, 2018

Suarda I Gede Widhiana, “*Hukum Pidana : Materi Penghapus, Peringan, dan Pemberat Pidana*”, Bayumas Publishing, Malang, 2012

Sianturi S. R., “*Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*”, Cet. 3. Stora Grafika, Jakarta, 2002.

Hamzah Andi, “*Hukum Acara Pidana Indonesia*”, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
 Wisnubroto Ali, “*Praktek Peradilan Pidana (Proses Persidangan Perkara Pidana)*”, PT.Galaxy Puspa Mega, Jakarta, 2002

Krismen Yudi, “*Sistem Peradilan Pidana Indonesia*”, Depok, PT. Raja Grafindo Persada, 2021

Prakoso Djoko, “*Masalah Pemberian Pidana Dalam Teori dan Praktek Peradilan*”, GhaliaIndonesia, Jakarta , 1984

Website

Riva Dessthanian Suastha, “*Riwayat Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*”, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160526155355-12-133626/Riwayat-Hukum-Perlindungan-Anak-Di-Indonesia>; diakses pada tanggal 30 Januari 2023.

Kemendikbud, “*Apa Itu Kekerasan Seksual?*”, <https://merdekadarikekerasan.kemdikbud.go.id/kekerasan-seksual/>; diakses pada tanggal 02 Mei 2023

Hardi, “*Pelecehan Seksual: Definisi, Jenis, Ciri, Serta Hal Yang Perlu Dilakukan!*” dalam <https://www.gramedia.com/literasi/pelecehanseksual/>; diakses pada tanggal 30 Januari 2023

Umam, “*Pengertian Kependidikan: Unsur-Unsur, Tugas, Dan Syarat-Syaratnya*”, Gramedia Blog. [Online] <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-kependidikan/>.); diakses pada tanggal 30 Jan 2023

Kemendikbud, “*Materi 1*”, Dalam <https://lmsspada.kemdikbud.go.id/mod/book/tool/print/index/>.); diakses pada tanggal 31 Januari 2023.

Bernadetha Aurelia Oktavira, “*Mengenal Unsur Tindak Pidana Dan Syarat Pemenuhannya*”, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya-lt5236f79d8e4b4/>; diakses pada tanggal 08 Mei 2023.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pengganti Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kita Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Sumber Lain

Konvensi Anak (*Convention Of The Rights Of The Child*)

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990

Putusan Pengadilan Sidoarjo No. 203/PID.SUS/2021/Pn.Sda